

Perceraian Ghaib Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia

Missel Lucky Doni Lee¹, Wiwin Yulianingsih²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, missel.lucky@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Unseen/mafqud divorce is a divorce petition submitted by one of the parties to the Court without the whereabouts of the Defendant or Respondent being clearly unknown. This unseen/mafqud divorce is regulated in the Marriage Law, Government Regulations, Civil Code and the Compilation of Islamic Law. One example of an unseen divorce case is case number 3156/Pdt.P/2017/PA.Sda. The mechanism for an unseen divorce is the same as a contested divorce or talak divorce, except that there is an absolute requirement for submitting a request for an unseen divorce, namely by attaching a certificate of disappearance of the Defendant/Respondent from the village where the Defendant/Respondent resides. . Apart from that, the consequences of a ghaib/mafqud divorce for the parties are that the status between the wife and husband becomes clear, Ba'in Sughraa, where the ex-husband and ex-husband cannot reconcile without a new contract, an iddah period (waiting period).) for the wife so that she is not allowed to remarry before her iddah period has been completed, the verstek decision which is the result of the Defendant/Respondent not attending the unseen divorce hearing, this unseen/mafqud divorce also has an impact on child maintenance, and also has an impact on joint assets (gono-gini) assets obtained by husband and wife at the time of marriage. . This research is research with a normative juridical approach based on existing marriage laws in Indonesia, legal theory and expert opinions. The results of this research show the role of law in Indonesia in regulating supernatural divorces that occur in society to find out about the regulations for unseen divorces based on existing marriage laws in Indonesia and to be able to know and understand the legal consequences that occur for the parties carrying out unseen divorces.

Keywords	Unseen/Mafqud Divorce; Legal; Consequences
Cite This Paper	Lee, M. L., & Yulianingsih, W. (2024). Perceraian Ghaib Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-03-12 <u>Accepted:</u> 2024-10-05 <u>Corresponding Author:</u> Missel Lucky, missel.lucky@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal yang didasari Ktuhanan Yang Maha Esa sebagaimana hal ini terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam pandangan KUHPerdota perkawinan hanya dalam lingkup keperdataan. Selain iru, perkawinan pada istilah agama yang disebut

dengan “Nikah” yakni Seorang pria dengan seorang Wanita melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan dirinya satu sama lain serta menjadi halal jika melakukan hubungan intim terhadap kedua pihak dengan didasari keridhoan dari kedua belah pihak sehingga dapat terwujudnya keluarga dengan kebahagiaan dengan semua cara berkeluarga dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Di dalam perkawinan terdapat persetujuan antara kedua belah pihak calon mempelai yang dimana persetujuan di dalam perkawinan itu berbeda dengan persetujuan sewa-menyewa, tukar-menukar, jual-beli dan lain-lain.¹ Adapun perbedaan antara persetujuan biasa dengan persetujuan perkawinan tersebut yakni jika di dalam persetujuan biasa para pihak dapat membuat isi persetujuannya dengan sendiri yang tidak merugikan satu sama lain serta tidak melanggar hak kesusilaan, sedangkan dalam persetujuan perkawinan sudah semula ditentukannya oleh persetujuan itu sendiri. Tujuan dari dan faedah perkawinan terdapat lima hal yakni seperti memperoleh keturunan yang sah, untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemanusiaan (*menschelijke natuur*), memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan yakni pengaruh hawa nafsu dan seksual, membentuk dan mengatur rumah tangga dengan atas dasar cinta dan rasa sayang, meningkatkan kegiatan dalam sebuah usaha untuk mencari rezeki yang hakak dan memperluas sebuah bentuk tanggungjawab.² Akan tetapi, di dalam suatu hubungan rumah tangga yang dimana menyatukan dua pemikiran yang berbeda tidaklah mudah sehingga terkadang di dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya percekocokan yang jika salah satu tidak mau mengalah maka dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Dalam hukum istilah “perceraian” memiliki arti berakhirnya perkawinan sehingga mengakibatkan berakhirnya hubungan antara dan istri. Jika di dalam rumah tangga sudah tidak ada kecocokan sehingga daripada dapat menimbulkan kemudharatan maka terdapat hak-hak yang dapat menghendaki untuk melakukan perceraian. Meskipun di dalam syari’at islam diperbolehkan melakukan perceraian namun saja tindakan ini paling dibenci oleh Allah SWT karena dapat menghilangkan kemaslahatan antara suami-istri. Perceraian menurut hukum agama islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 dan juga terdapat dalam pasal 38 dan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dijelaskan pada pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat (PP No. 9 Tahun 1975), yakni mencakup: pertama, “cerai talak” yang merupakan perceraian yang permohonannya berdasarkan prakarsa seorang suami pada pengadilan agama yang mana hal tersebut dianggap terjadi dan diberlakukan dengan semua akibat hukum sejak telah dijanjikannya di muka persidangan. Kemudian yang kedua, “cerai gugat” yaitu perceraian yang pengajuannya berdasarkan prakarsa seorang istri kepada pengadilan agama yang mana hal tersebut dianggap terjadi serta berlu dengan semua akibat hukum yang ada sejak pengadilan agama menjatuhkan putusan yang *inkracht* sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.³

¹ Ahmad Azhar Basyir. (1977). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 10

² Ny. Soemiyati, S.H. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 12

³ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 7

Adapun landasan hukum talak di dalam firman Allah, yakni Surat Al_Baqarah ayat 229 dengan arti: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu diperbolehkan untuk rujuk kembali dengan yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." Serta terdapat juga dalam hadist Nabi Muhammad SAW Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim (sahih) da ri Ibnu Umar: "Yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah talak."⁴

Berdasarkan hal tersebut perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan cerai talak maupun cerai gugat. Pengajuan cerai gugat paling banyak diajukan di Pengadilan Agama. Adapun salah satunya yakni cerai gugat ghaib atau di dalam istilah fiqih disebut al-mafqud. Di dalam hukum Islam cerai ghaib disebut dengan cerai *mafqud*. *Mafqud* sendiri memiliki arti yakni seseorang yang pergi dari tempat tinggal asalnya dan tidak tahu dimana keberadaannya apakah seseorang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat dipastikan apakah seseorang tersebut kembali, hal tersebut tentu saja dapat membuat kehidupan orang yang ditinggalkan tersebut menjadi sulit serta dapat menjadikan tekanan pada batin seseorang tersebut.

Cerai ghaib ini tidak hanya dapat berlaku pada istri melainkan juga dapat berlaku pada suami yang ditinggalkan. Salah satu contoh dari cerai ghaib yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo perkara nomor 3156/Pdt.P/2017/PA.Sda yang dimana pihak suami meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa izin dan pamit kepada istri dengan jangka waktu yang cukup lama sehingga istri tidak mengetahui bagaimana kabar serta dimana keberadaan suami.

METODE

Penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sehingga dalam penulisannya menjadikan bahan hukum perundang-undangan yang dimana metode berpikirnya dengan cara menarik kesimpulan guna untuk dapat dijadikan lebih bersifat khusus, serta literatur yang memiliki sifat teoritis. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mengacu kepada norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang menggunakan bahan hukum sekunder serta primer yang telah sesuai dengan norma dan aturan hukum yang telah ada. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan undang- undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berpedoman terhadap segala norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Mengenai Perceraian Ghaib Berdasarkan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa perkawinan dilakukan dengan bertujuan membangun sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia yang didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, di dalam kehidupan nyata seringkali seseorang dalam hubungan perkawinan gagal sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan. Terdapat beberapa hal yang menjelaskan mengenai putusnya perkawinan yang ada pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana mengatur secara tegas mengenai putusnya perkawinan yakni perkawinan dapat putus dikarenakan 3 (tiga) hal:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;

⁴ Sayyid Sabiq. (1986). *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma/'Arif. Hlm. 206

c. Keputusan pengadilan.

Selain itu, jika melakukan perceraian terdapat pula alasan yang mendasari dalam perceraian yakni yang termuat di dalam Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan bahwa untuk dapat melakukan perceraian maka haruslah memiliki alasan yang cukup jelas, dengan menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami dan istri.

Dewasa ini banyak timbul permasalahan terkait suatu permasalahan dimana seorang pasangan yang dalam waktu lama meninggalkan pasangannya tanpa memberitahu dahulu serta tanpa memberikan informasi terkait keberadaannya yang menyebabkan alamatnya tidak diketahui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal tersebutlah yang menyebabkan pasangannya mengajukan permintaan cerai. Permintaan cerai seperti inilah yang disebut dengan cerai ghaib. Cerai ghaib ini juga disebut dengan *mafqud*. Dalam hal ini jika di dalam suatu perkawinan salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya tanpa pamit serta kabar dalam jangka waktu yang lama atau telah dianggap meninggalnya salah satu pihak maka pengadilan dapat memutuskan perkawinan tersebut.⁵

Adapun perceraian ghaib/*mafqud* menurut KUHPerduta yang dimana di dalam KUHPerduta sudah dijelaskan terkait batas waktu terhadap mafqud yang mana batas waktunya lebih sesuai dengan kerangka terkait pernikahan. KUHPerduta tidak mengenal kata *mafqud*, melainkan istilah orang yang di perkirakan telah meninggal dunia. Pasal terkait hal tersebut dimuat dalam pasal 467-471 KUHPerduta. Jika merujuk pada hukum perdata pada pasal 493 maka seseorang antara suami ataupun istri yang selama 10 (sepuluh) tahun telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan sengaja serta kabar mengenai hidup atau telah matinya tidak pernah diperoleh oleh pihak manapun maka pihak suami atau istri yang di tinggalkan berhak untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut atas izin pengadilan yang telah diatur di dalam Pasal 467 dan 468 KUH Perdata.

Istilah “tidak hadir” ini merupakan ketentuan yang termuat di dalam KUH Perdata berasal dari pasal 463 KUHPerduta. Akan tetapi didalam pasalnya tidak termuat mengenai perumusan keadaan tidak hadir tersebut, namun meskipun begitu jika secara umum dilihat dari bahasa sehari-hari maka, tidak hadir merupakan kondisi dimana seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya karena berpergian jauh ataupun meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin sehingga tidak ada kabar mengenai kabarnya.⁶ Meskipun di dalam pasal 463 tersebut tidak dijelaskan secara tegas mengenai seseorang yang tidak hadir tersebut akan tetapi jelaslah seseorang tersebut telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang lama di karenakan tidak mungkin undang-undang dibuat untuk seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya hanya untuk jangka waktu yang pendek.

Dalam mengajukan gugatan cerai ghaib memuat persyaratan mutlak pada pengajuannya yakni dengan melampirkan surat keterangan ghaib yang dimintakan kepada lurah pada alamat tergugat dahulu tinggal. Isi di dalam surat keterangan ghaib tersebut menyatakan bahwa Tergugat yang dahulunya tinggal pada wilayah itu sudah tidak bertempat tinggal di tempat itu serta tidak diketahui dimana alamatnya baik di Indonesia maupun luar negeri. Dalam pengajuan perkara perceraian ghaib haruslah dilakukan sesuai dengan syarat yang berlaku.

Perceraian yang tidak diketahuinya keberadaan Tergugat/Termohon (ghaib/*mafqud*) telah diatur di dalam UU Perkawinan serta dalam Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa apabila keberadaan

⁵ Martiman Prodjohamidjojo. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Legal Central Publishing. Hlm. 41

⁶ Joel Canggayuda, dkk. (2015). *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surakarta: Mahasiswa Fakultas Hukum universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm. 141

tempat tinggal tergugat tidak diketahui secara jelas ataupun tidak memiliki tempat tinggal yang tetap maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah kediaman penggugat terhadap Proses perceraian ghaib. Begitu pula dengan perkawinan bagi WNI yang beragama non-muslim didasari pada ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan yang menyatakan sahnya perkawinan jika dilakukan sesuai dengan aturan atau hukum agama masing-masing dan kepercayaan yang dianut, dimana setiap perkawinan yang berlangsung dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Perceraian Ghaib/*Mafqud* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam istilah fikih suami ghaib disebut juga dengan al-mafqud yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu.⁷ Maka ghaib yang dimaksud dari hal tersebut merupakan seseorang wanita yang suaminya menghilang dan tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. Pernikahan yang dikarenakan suami *mafqud* tidak diatur secara jelas berapa lama meninggalkan tempat tinggalnya di dalam Al-Qur'an maupun hadist. Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi dikarenakan perceraian karena talak atau perceraian karena gugatan hal ini termuat di dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka dari itu istri memiliki acuan untuk dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang dapat menjadi dasar untuk dapat mengajukan gugatan perceraian yang termuat di dalam Pasal 116 point (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni salah satu pihak suami maupun istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain tersebut serta tanpa memiliki alasan yang sah pada saat meninggalkan pihak lain tersebut atau karena hal yang diluar kemampuannya. Selain itu, di dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam apabila suami meninggal istri dalam jangka waktu yang lama yakni selama kurun waktu dua tahun berturut turut maka hal tersebut termasuk melanggar taklik talak yang telah diucapkan oleh suami pada saat akad nikah serta telah di tanda tangani di dalam buku nikah.

Selain itu, mengenai pemanggilan Tergugat di dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur di dalam Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa apabila kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak memiliki kediaman yang tetap maka Tergugat dapat dipanggil secara patut dengan menempelkan gugatan perceraian pada papan pengumuman di Pengadilan Agama serta mengumumkannya melalui surat kabar atau media masa yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama. Dalam menerapkan hukum islam ini dalam kehidupan harus adanya kebenaran maka tidak boleh mengatur apapun yang bertentangan dengan syariah perceraian. Dengan tidak hadirnya Tergugat dalam sidang perceraian maka Majelis Hakim berhak untuk mengambil Keputusan tanpa kehadiran Tergugat. Majelis Hakim mengambil Keputusan dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak dengan cepat dalam kondisi tertentu. Ketidakhadiran Tergugat dalam pemanggilan sidang perceraian dengan alasan yang tidak jelas ini sesuai dengan Pasal 125 HIR yang menegaskan mengenai putusan verstek.

Analisis Terhadap Perkara Perceraian Ghaib/*Mafqud*

Adapun contoh perkara Perceraian Ghaib pada pengadilan Kabupaten Sidoarjo dengan nomor perkara 3156/Pdt.P/2017/PA.Sda yang dimana duduk perkaranya yakni bahwa Penggugat selaku pihak (istri) mendaftarkan gugatan cerai terhadap Tergugat pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 26 September 2017. Sebagaimana maksud dari perundang-undangan bahwa majelis hakim sudah melakukan usaha untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat namun tidak berhasil.

Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan membuat gugatan cerai dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sudah melangsungkan pernikahan yang sah sejak 02

⁷ Mahmud Yunus. (1989). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. Hlm. 320

April 2000, di depan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa pada tanggal 03 April 2000, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri dan hidup bersama di rumah kontrakan di Jl. Argopuro, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dan kemudian terakhir tinggal bersama di Perum. Pondok Jati, Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan memiliki 3(tiga) anak dan tinggal bersama ibu kandungnya (Penggugat) saat ini, bahwa sejak Juli 2006 hubungan rumah tangga para pihak sudah mulai retak dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering keluar dengan tidak memiliki tujuan dan juga sering pulang tidak tepat waktu; bahwa Tergugat sudah mengucapkan Talak tiga kepada Penggugat melalui telepon orang tua Penggugat, bahwa perselisihan antar para pihak memuncak sejak januari 2017 sehingga para pihak pisah ranjang dan rumah sehingga penggugat tinggal di Perum. Pondok Jati, Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat dan tidak ada informasi yang jelas terkait kediamannya , sampai sekarang atau sampai gugatan ini telah di daftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa perkawinan antar para pihak tidak memungkinkan untuk bertahan, bahwa Penggugat meminta ketiga anaknya untuk di asuh dengan ibunya (Penggugat), bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk berumah tangga dengan Tergugat serta Penggugat memohon untuk mengajukan cerai gugat dan hak asuh anak kepada tergugat melalui Pengadilan Agama Sidoarjo. Pada waktu persidangan penggugat menghadirinya namun tanpa dihadiri oleh tergugat dan tidak memberikan kuasa serta tidak memiliki alasan yang jelas melalui mas media secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 02 Oktober 2017 dan tanggal 02 November 2017.

Berdasarkan dalil tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b KHI, berarti memiliki alasan yang cukup dan bukanlah perbuatan melawan hukum. Dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penggugat memperkuat dalilnya dengan hadirnya 2 (dua) orang saksi yang mana para saksi memberikan keterangan di muka persidangan bahwa tergugat sudah meninggalkan penggugat dengan jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun dan keterangan tersebut didasari oleh sumpah. Oleh karena itu sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 308-309 R.Bg, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan dan saksi yang hadir di muka persidangan telah sesuai dengan syarat formil dan materill dalam sebuah pembuktian. sedangkan dalam hal ini hubungan keluarga terhadap para saksi dalam perceraian diperbolehkan sebagai *lex spesialis* dari suatu perarutan hukum. Majelis hakim dalam perkara ini memberikan nasihat kepada penggugat untuk bersabar dan mau menunggu tergugat untuk kembali namun tidak berhasil, sehingga berdasarkan Oasal 149 ayat 1 R.bg jo. Pasal 27 ayat 4 PP No.9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. Karena telah dikabulkannya gugatan tersbeut, maka pengadilan menjatuhkan talaj satu bain sugro tergugat terhadap penggugat. Karena perkara ini masuk dalam ranah perkawinan maka sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 89 ayat 1 UU Pengadilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Melakukan Perceraian Ghaib

Hubungan dalam sebuah perkawinan pasti akan ada rintangan dan hambatan. Meskipun adanya rintangan dan hambatan hal tersebut tidak lah menjadi alasan untuk berakhirnya sebuah ikatan rumah tangga, apabila sampai keretakan dalam hubungan ikatan rumah tangga terjadi sehingga kedua belah pihak merasa bahwa keduanya tidak dapat menjadi keluarga yang utuh kembali maka jalan terakhir yang dapat di tempuh yakni ialah perceraian.

Berbagai macam alasan-alasan yang menjadi penyebab utama dari perceraian yang salah satunya yakni tidak diketahuinya atau hilangnya salah satu pihak antara suami atau

istri. Hilangnya salah satu pihak antara suami atau istri mengakibatkan tidak jelasnya status antara suami atau istri serta status perkawinan tersebut. Ketidakjelasan status ini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak serta kewajiban dari suami maupun istri tersebut. Sehingga cerai ghaib ini lah merupakan jalan untuk dapat memberikan kepastian atau kejelasan status bagi salah satu pihak yang ditinggalkan serta dirugikan dalam menjamin kepastian untuk hidup. Selain itu, menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian adalah akibat hukum perceraian ghaib sama halnya dengan perceraian pada umumnya yakni dimana kewajiban mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri sesuai dengan kemampuan suami.⁸

Kemudian adapun akibat hukum dari perceraian ghaib ini menurut hukum di Indonesia yakni talak satu Ba'in Shugraa yakni yang dimana mantan suami tidak diperbolehkan lagi rujuk dengan mantan istrinya terkecuali dengan akad nikah serta mahar yang baru, suami juga tidak diperbolehkan menggauli mantan istri tersebut karena sudah bukan lagi mahramnya, jumlah talak yang dimiliki oleh mantan suami juga telah berkurang. Selain itu, menurut Pasal 34 Ayat 2 PP No.9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perceraian dianggap telah terjadi dengan semua akibat hukumnya sejak sudah ada pendaftaran di kantor pencatatan yang terdapat pengecualian terhadap yang beragama Islam dihitung sejak adanya putusan pengadilan yang *inkracht*. Maka wanita yang beragama Islam yang baru melakukan perceraian bisa menikah kembali jika sudah ada putusan terkait perceraian yang diajukan yang sudah berkekuatan hukum. Seperti yang telah dijelaskan selain terdapat putusan yang *inkracht* perceraian di dalam hukum perkawinan Islam terdapat masa iddah yang artinya masa tunggu yang dimana setelah pihak perempuan telah bercerai dengan suaminya tidak boleh menikah sebelum masa iddah-nya telah selesai. Masa iddah ini telah diatur di dalam Pasal 153 ayat 2 KHI menyatakan bahwa jika perkawinan putus dikarenakan perceraian maka wanita memiliki waktu tunggu selama 130 hari, bagi wanita yang dalam keadaan haid selama 3 (tiga) kali suci yang paling sedikit 90 hari, serta bagi yang tidak haid selama 90 hari masa iddahnya. Namun apabila putusnya perkawinan dengan perceraian tetapi dalam hal seorang wanita dalam kondisi hamil, maka waktu tunggu hingga wanita tersebut melahirkan, jika perkawinan putus dikarenakan kematian tetapi wanita tersebut masih dalam keadaan hamil, waktu tunggu juga sama yakni setelah anak yang dikandungnya lahir. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi wanita yang perkawinannya putus qobla al-dukhul yang dimana antara suami-istri belum melakukan hubungan intim serta putusnya perkawinan tidak disebabkan oleh kematian suami. Selain itu tidak hanya wanita saja yang tidak boleh melakukan pernikahan sebelum masa tunggu telah selesai, akan tetapi, laki-laki juga tidak boleh melangsungkan pernikahan sebelum masa tunggu wanita (masa iddah) mantan istrinya telah selesai.⁹

Selanjutnya, putusnya Perkawinan dikarenakan perceraian menurut Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan memiliki dampak juga mengenai nasib anak serta kepentingannya. Seperti halnya dengan pemeliharaan anak dari putusnya perkawinan karena perceraian ghaib/*mafqud* memiliki akibat hukum yakni salah satunya hak asuh anak dari hak asuh anak tersebut orang tua yang mendapatkan hak tersebut juga memiliki akibat hukum. Menurut Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara serta mendidik anak sebaik-baiknya dsampai kapanpun meskipun hubungan perkawinan kedua orang tuanya putus. Kemudian Pasal 47 huruf a UU Perkawinan menjelaskan bahwa orangtua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dari hasil perkawinan mereka yang semata-mata untuk kepentingan anak. Selain itu pula peran serta orangtua dalam pemeliharaan anak memuat sebagai

⁸ Muhammad Syaifuddin. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 40

⁹ J Satrio. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 54-55

perwakilan dari anak itu terhadap semua tindakan hukum di dalam maupun luar pengadilan.¹⁰

UU Perkawinan ini tidak mengatur secara khusus mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai pemeliharaan anak serta mendidik anak secara bersamaan pasca bercerai jika terjadinya perselisihan maka Pengadilan yang akan memberi keputusannya. PP No.9 Tahun 1975 juga tidak mengatur mengenai penguasaan anak secara luas dan rinci. Maka dari itu, mengenai perkara pemeliharaan anak ini belum dapat diterapkan dengan baik. Sehingga pada waktu dulu Majelis Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan pemeliharaan anak masih menggunakan hukum pemeliharaan anak dalam kitab-kitab fikih. Namun setelah diberlakukannya UU Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI mengenai pemeliharaan anak yang dimana menjadi hukum yang berlaku di Indonesia dan Peradilan Agama di berikan otoritas untuk menjadi pemutus dan menyelesaikannya.¹¹ Umumnya, UU Perkawinan sebenarnya sudah memberikan aturan terhadap pemeliharaan anak yang diakibatkan putusannya sebuah perkawinan. Di dalam Pasal 41 UU Perkawinan menjelaskan bahwa kedua orangtua tetap berkewajiban untuk memelihara anak dengan sebaiknya.

Dalam kenyataan persidangan di pengadilan Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan anak yang terbaik dengan menentukan siapa yang akan memperoleh hak asuh anak. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yakni dari segi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, social anak, emosional, dan hubungan antara anak dengan masing-masing pihak orang tua. Dalam hal mengenai hak asuh anak sering terjadi pula perselisihan, pihak yang berselisih dapat mencoba untuk menyelesaikan secara mediasi. Akan tetapi, jika tidak dapat dilakukannya mediasi maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Karena di dalam Pasal 106 KUHPerdata menyatakan bahwa diberikannya hak kepada orang tua yang tidak memperoleh hak asuh anak untuk dapat mengunjungi serta menjenguk anak secara teratur, namun apabila menimbulkan kerugian pada kepentingan anak di perbolehkan untuk tidak bertemu.¹²

Orang tua yang mendapatkan hak asuh anak yang dimana dalam melaksanakan kekuasaannya tidak mampu atau tidak cakap dalam menjalankan kewajibannya untuk mendidik serta memelihara anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua tersebut terhadap anaknya dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun beberapa alasan dalam pencabutan hak asuh anak yakni:

- a. Kelalaian orangtua dalam memegang hak asuh anak yang dalam hal ini terkait segala kewajibannya
- b. Orang tua penerima hak asuh anak memiliki kelakuan yang buruk.

Meskipun kekuasaan terhadap anaknya dicabut oleh pengadilan biaya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen hal ini terdapat di dalam Pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan. Maka dari itu jika sang ayah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya walaupun sudah dilakukannya upaya untuk mencari tetapi tidak kunjung diketahui, maka hadhanah diberikan kepada ibu apabila telah terpenuhinya semua syarat dalam melaksanakan hadhanah.

¹⁰ Ammiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet I. Jakarta: Kencana. Hlm. 301

¹¹ Adul manan. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. Hlm. 428-429

¹² *Ibid.* Hlm. 305

Akibat Hukum Perceraian Ghaib/*Mafqud* Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini)

Harta gono gini merupakan harta yang diperoleh serta berhasil ditabung selama menjalin hubungan rumah tangga sehingga menjadi milik bersama yakni pihak suami dan pihak istri. Di dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang menjelaskan terkait perolehan harta benda selama dalam masa ikatan atau masih adanya ikatan perkawinan ialah milik bersama, namun apabila harta yang diperoleh dari warisan ataupun hadiah tetap menjadi kuasa masing-masing penerima yang mana hal tersebut diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing.¹³ Di dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat 2 (dua) ragam harta dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harta Bersama, harta yang berasal selama ikatan perkawinan yang diperoleh bersama-sama
- b. Harta Bawaan, harta masing-masing yang menjadi milik suami atau istri yang berasal dari sebelum adanya ikatan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikategorikan dalam harta bersama ialah harta yang didapat sejak adanya ikatan perkawinan namun tidak termasuk harta pribadi yang sebelumnya sudah didapat oleh para pihak. Maka dari itu apabila para pihak mendapatkan hadiah serta warisan selama adanya ikatan perkawinan maka harta tersebut tetap menjadi harta pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua harta bersama didapat dari seluruh harta yang ada selama masa perkawinan tetapi hanyalah harta yang didapatkan dengan usaha para pihak.

Harta Bersama dapat dibagi rata antara mantan suami dan mantan istri jika tidak terdapat perjanjian perkawinan terkait pisah harta yang dilakukan pasangan suami istri sebelum maupun sesudah berlangsungnya akad nikah. Jika di dalam perkawinan terdapat perceraian maka berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan jo. Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 bahwa segala harta benda yang didapat sejak adanya ikatan perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi kepada para pihak dengan jumlah yang rata. Selain itu pula Pasal 97 KHI menjelaskan terkait pembagian harta yang harus sama rata baik itu hutang ataupun piutang. Namun hal tersebut tidak dapat berlaku jika telah ada perjanjian pisah harta yang sebelumnya sudah dibuat dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Apabila putusnya perkawinan terjadi dikarenakan suami meninggal dunia maka pembagian harta bawaan setelah suami meninggal dunia penerima harta dalam hukum kewarisan Islam dilandaskan pada *azas ijbari* yang dimana harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan dari Allah SWT¹⁴. Ketentuan kewarisan ini telah diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf a yang menjelaskan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur mengenai perpindahan hak kepemilikan atas peninggalan harta dari pearis dengan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian dari masing-masing ahli warisnya. Namun semua itu dapat terlaksana apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi serta tidak terhalang mewarisi. Berikut merupakan syarat warisan oleh para ulama yang sudah disepakati:

- a. Seseorang pewaris meninggal dunia baik secara hakiki hukumnya (dianggap telah meninggal dunia) maupun secara *taqdiri* (takdir),
- b. Pada saat pewaris meninggal dunia secara hakii terdapat ahli waris yang masih hidup.
- c. Secara pasti diketahui semua ahli waris bagian dari masing-masing pewaris.¹⁵

¹³ Damanhuri. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 27

¹⁴ Muhammad Daud Ali. (1990). *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 129

¹⁵ Muhammad Ali As-Sahbuni. (1995). *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV. Diponegoro. Hlm. 49

Di dalam Pasal 171 huruf c KHI terdapat kriteria ahli waris dimana ketika si pewaris meninggal dunia terdapat suatu relasi dengan pewaris baik itu perkawinan maupun hubungan darah serta memeluk agama islam dan dapat menjadi ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁶ Selanjutnya mengenai pengaturan pengelompokan ahli waris yang telah diatur di dalam Pasal 174 KHI yang menyatakan bahwa:

1. Kelompok ahli waris terbagi atas:
 - a. Berdasarkan hubungan darah:
 - 1) Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman serta kakek yang termasuk dalam kategori laki-laki
 - 2) Ibu, anak Perempuan, saudara Perempuan, bibi serta nenek yang termasuk dalam kategori perempuan
 - b. Duda atau janda yang didasari oleh ikatan perkawinan

Di dalam Pasal 185 ayat (1) KHI dalam Buku II tentang kearisan mengatur bahwa ahli waris yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris maka anaknya dapat menggantikan kedudukannya, terkecuali seperti yang terdapat di dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yakni mereka yang tidak bisa menjadi ahli waris karena adanya hukuman dari putusan pengadilan yang *inkracht*.¹⁷ Ayah, ibu, anak janda ataupun duda berhak atas warisan jika terdapat semua ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 174 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris. Adapun besaran pembagian waris menurut Pasal 176 KHI yang dimana anak Perempuan $\frac{1}{2}$ bagian, bilamana dua orangtua ataupun lebih secara bersama dua per tiga bagian dan jika anak perempuan dan laki-laki secara bersama maka bagian yang diperoleh anak lelaki yaitu dua:1 dengan anak perempuan; kemudian Pasal 177 KHI ayah mendapatkan sepertiga bagian pewaris tidak meninggalkan anak dan apabila terdapat anak maka ayah akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian; selanjutnya di dalam Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian apabila memiliki anak atau 2 (dua) saudara atau lebih. Apabila tidak memiliki anak ataupun 2 (dua) orang saudara atau lebih maka ia mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian, Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian yang diperoleh dari sisa setelah janda atau duda mengambilnya; kemudian selanjutnya pada Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak maka duda akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian; selanjutnya pada Pasal 180 KHI hak yang diperoleh Janda ialah $\frac{1}{4}$ bagian apabila tidak ada anak yang ditinggalkan oleh pewaris dan apabila ada anak yang ditinggalkan maka seorang janda akan memperoleh seperdelapan bagian; Kemudian pada Pasal 181 KHI apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka hak yang diperoleh ialah seperenam bagian masing-masing kepada saudara laki-laki dan perempuan, namun apabila jumlahnya dua orang ataupun lebih maka hak yang diperoleh masing-masing sebanyak sepertiga bagian. Selanjutnya Pasal 182 KHI menyatakan apabila meninggalnya pewaris dengan tidak meninggalkan anak dan ayah sedangkan ia memiliki satu saudara perempuan kandung yang berasal dari ayah yang sama maka ia memperoleh seperdua bagian. Namun jika saudara perempuannya tersebut yang seayah sebanyak dua orang atau lebih maka hak yang diperoleh mereka masing-masing dua per tiga bagian. Jika saudara perempuannya bersama dengan saudara laki-laki yang berasal dari ayah yang sama maka hak yang diperoleh ialah 2:1 dengan saudara perempuannya. Selanjutnya Pasal 186 KHI menjelaskan bahwa anak yang berasal dari luar kawin hanya dapat memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Peran harta perkawinan didasari oleh lapisan masyarakat adat. Adapun lapisan masyarakat adat terbagi menjadi 3 (tiga) macam yakni:¹⁸

¹⁶ Muhammad Ali As-Sahbuni. (1995). *Hukum Waris*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 49

¹⁷ Hilman Hadi Kusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Bandar Maju. Hlm. 114

¹⁸ Hilman Hadi Kusuma. (2003). *Hukum waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 23

1. Patrilineal, dalam hal ini masyarakat yang menganut sistem patrilineal ialah berbentuk pembayaran jujur. Dalam hal ini istri tunduk pada kedudukan kekerabatan suami. Sistem ini tidak mengenal pemisahan kekuasaan terhadap harta yang dibawa. Jika dikemudian hari bercerai lalu istri meninggalkan suaminya maka sikap istri tersebut dianggap bertentangan dengan hukum adat sehingga istri tidak memiliki hak atas harta bersama maupun harta bawaan dan tidak mendapat hak terhadap anaknya.
2. Matrilineal, dalam hal ini masyarakat yang menganut sistem matrilineal dengan bentuk semanda, maka mengenal pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan yakni harta pusaka yang merupakan milik keluarga yang dipegang Ibu kepala waris. Dalam hal ini hak yang dimiliki suami-istri ialah berusaha serta menikmati hasil yang diperoleh dari panen pada bidang tanah dan juga hak untuk tinggal di rumah gadang.
3. Parental, dalam hal ini masyarakat yang menganut sistem parental suami-istri memiliki kedudukan yang sama sehingga hak terhadap harta bersama diperoleh oleh kedua belah pihak yang penggunaannya dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini harta bawaan menjadi hak masing-masing pihak.¹⁹

Selanjutnya, setelah menjelaskan pewarisan menurut hukum adat adapula pewarisan menurut KUHPerdara yang memiliki prinsip dari pewarisan yakni:

1. Pewarisan harta warisan dapat diberikan ke pihak lain jika disebabkan oleh kematian sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 830 KUHPerdara;
2. Antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan darah yang didasari oleh masih terikatnya dengan hubungan pernikahan pada saat pewaris telah meninggal dunia. Dengan kata lain suami atau istri merupakan ahli waris ketika keduanya telah bercerai.

Berdasarkan hal-hal diatas maka yang mendapat hak waris ialah mereka yang memiliki hubungan darah bersama pewaris. Adapun terdapat 4 (empat) golongan besar jika dimasukkan ke dalam kategori yang berhak mewaris yakni:

- a. Golongan I: sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 852 KUHPerdara, suami atau istri yang memiliki hidup paling lama beserta keturunannya.
- b. Golongan II: Orangtua beserta saudara kandung dari pewaris.
- c. Golongan III: Keluarga yang dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d. Golongan IV: Paman dan Bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun ibu, serta keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek, nenek beserta dengan keturunannya, sampai dengan derajat keenam dihitung dari pewaris.

Maka dari itu seperti yang telah dijelaskan di atas, perkara perceraian bukan hanya perceraian talak dan gugat saja akan tetapi juga terdapat perceraian yang dimana salah satu dari pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lain dengan jangka waktu yang lama atau dengan kata lain cerai ghaib. Ditemukan 200 perkara pada Direktori Putusan Mahkamah Agung terkait perkara perceraian ghaib. Dalam perkara ini harta gono gini menjadi hak oleh pihak yang telah ditinggalkan akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika dalam putusan hakim menyatakan harta gono gini dibagikan kepada kedua belah pihak dengan melakukan eksekusi riil yang permohonannya diajukan oleh salah satu pihak yang haknya merasa dirugikan.²⁰ Dalam hal ini apabila harta dari pihak lawan yang tidak hadir ditiptikan di Pengadilan Agama melalui konsignasi yakni dengan pembuatan berita acara mengenai penitipan saja ataupun penyimpanan yang dilakukan tidak melalui penetapan hakim hal

¹⁹ Djamjat Samosir. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 95

²⁰ Dedi Susanto. (2011). *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 110

tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan realisasi dari peraturan terkait konsignasi tersebut, sehingga langkah yang dapat diambil ialah menempuh atau diwakilkannya mengenai kepengurusan harta yang dilakukan di Balai Harta Peninggalan terhadap harta yang tidak diketahui keberadaannya. Langkah lain yang dapat diambil ialah menyerahkan harta tersebut kepada keluarganya untuk dijaga tanpa adanya penguasaan terhadap akta tersebut.

PENUTUP

1. Perkawinan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang memiliki tujuan membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Konflik dalam hubungan rumah tangga seing kali berujung pada pihak yang satu meninggalkan pihak yang lain tanpa memberikan informasi yang jelas dalam jangka waktu yang lama hingga pihak yang ditinggalkan mengajukan cerai ghaib kepada Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah, KUHPerdara, dan juga KHI. Perceraian ghaib ini memiliki syarat mutlak dalam pengajuannya dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yakni surat yang menyatakan ghaib yang dapat dimintakan kepada lurah setempat. Contoh yang dapat diambil ialah pada Putusan No. 3155/Pdr.P/2017/PA.Sda.
2. Akibat hukum dari perceraian ghaib ini yaitu menyebabkan hilangnya pihak suami atau pihak istri sehingga tidak ada kejelasan dari status perkawinannya yang mengakibatkan hak dan kewajiban para pihak tidak terpenuhi. Untuk itu pengadilan menjadi jalan untuk menangani perkara tersebut guna tercapainya kepastian hukum dan juga status bagi para pihak yang sah dimata hukum. Akibat hukum lainnya yakni talak satu Ba'in Shugraa yaitu kondisi dimana tidak bolehnya mantan suami untuk melakukan rujuk dengan mantan istri kecuali kembali dilakukan akad nikah dengan mahar yang baru. Jumlah talak yang dimiliki oleh mantan suami juga telah berkurang. Kemudian akibat hukum lain dari perceraian ghaib ialah terdapatnya masa iddah yang mengakibatkan seorang istri tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan lagi sebelum masa iddahnya sudah selesai dan pihak suami pun begitu. Selanjutnya perceraian ghaib ini pun berdampak pada anak dengan segala kepentingannya yang dapat berupa hak asuh anak dan juga harta bersama yang diperoleh atas dasar usaha para pihak selama menjalin ikatan perkawinan Dalam putusan ghaib ini pihak tergugat tidak menghadiri persidangan sehingga berakibat adanya putusan verstek.
3. Hendaklah untuk melangsungkan perkawinan yang didasari oleh cinta dan kasih agar terciptanya tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang telah dimuat dalam UU Perkawinan serta tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berakibat hancurnya rumah tangga itu sendiri,
4. Perlu adanya peran ulama dalam memberikan bimbingan dan juga pembinaan dalam lingkungan bermasyarakat agar kelak tidak ada lagi suami ghaib dalam sebuah perkawinan yang dapat dilakukan dengan cara dakwah.
5. Perlu adanya pembelajaran terkait kewajiban suami atau istri yang dapat dimasukkan ke dalam kurikulum Fiqih Tsanawiyah dan Aliyah agar kelak terhindar dari permasalahan dalam lingkup rumah tangga.
6. Diperlukan peran hakim yang lebih objektif lagi dalam menggali informasi yang ada di muka persidangan agar dalil yang diajukan cukup waktu sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran kewenangan terhadap kebebasan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, A. A. (2008). *Ketika Menikah Jadi Pilihan, Cet II.* Jakarta: Almahira Fuady M, (2003) *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Ali, M. D. (1990). *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Sayis, M. S. (1993). *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amiur Nuruddin, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi I*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Arkola, T. R. (2008). *Undang-Undang Perkaawinan di Indonesia*. Surabaya: Arloka.
- As-Sahbuni, M. A. (1995). *Hukum Waris*. Jakarta: Gema Insani Press.
- As-Sahbuni, M. A. (1995). *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, A. A. (1977). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Canggayuda, J. (2015). *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surakarta: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Seelas Maret Surakarta.
- Damanhuri. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Dijk, R. V. (1960). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sumur Bandung.
- Djoko Prakoso, S. d. (1987). *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, S. M. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, H. A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Indonesia, K. A. (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Indonesia, K. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Indonesia, M. A. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Peadilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010*. Jakarta: MA RI.

- Joel Canggayuda, d. (2015). *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surakarta: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kusuma, H. H. (2003). *Hukum waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani, D. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. . Jakarta: Kencana.
- Mujieb, M. A. (1994). *Maburi Tholhah dan Syafi'ah AM, Kamus Istilah Fikih* . Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munawar, I. (2016). *Kapita Selekta Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cirebon: Pengadilan Agama.
- Mustaffa Al-Khin, d. (2005). *Al-Fiqhul Manhaji. Jilid II*. Darul Qalam: Damsyik Syria.
- Prodjodikoro, R. W. (1960). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Legal Central Publishing.
- S.H., N. S. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 TTentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sabiq, S. (1986). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma/'arif.
- Sahrani, M. T. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Samawati, W. E. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Samosir, D. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra ADitya Bakti.
- Soemiyati, N. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam. Cetakan keenam*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Susanto, D. (2011). *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceriana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* . Jakarta: Kencana.
- Tarigan, A. N. (2004). *Hukum Perdaa Islam di Indonesia Cet. I*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, M. (1993). *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Thalib, S. (1981). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indoneisa.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159)

Artikel Jurnal (DOI)

Agus, T. (2017). Toni Agus. (2017). Aktualisasi Hukum Perceraian Prespektif Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal al-Qalam Maqashid*. 1(2): 34-63. DOI: <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>

Haryati, Annisa Ulfa. (2022). Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 5(2) : 63-78. DOI: <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1323>

Jamaluddin T. (2018). Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Adalah*. 3(1): 1-13. DOI: <http://dx.doi.org/10.35673/ajmpi.v3i1.187>

Khotim, Ahmad. (2022). Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (STUDI DI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG). *Familia Jurnal Hukum Keluarga*. 3(2): 172-189. DOI: <http://doi.org/10.24239/familia.v3i2.79>

Lestari, N. D. (2018). Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud. *Jurnal Islam Nusantara*. 2(1): 129-147. DOI: <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i1.76>

Munadi, Rifqi & Fatahullah. (2021). Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /Pa.MTR). *Jurnal Private Law*. 1(2): 146-153. DOI: <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.258>

Lain-Lain

Wawancara dengan Ibu Mustining Nurhatini, S.H. Selaku pengacara yang memiliki pengalaman menangani khusus Perceraian Ghaib di Pengadilan Agama Negeri Surabaya Pada Hari Senin 06 November 2023.

Wawancara dengan Ibu Endah, S.H Selaku pengacara yang menangani perkara Nomor 3156/Pdt.P/2017/PA.Sda Pada Hari Kamis 21 Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Eric Yonantha, S.H. Selaku Pengacara yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus Perceraian Ghaib di Pengadilan Agama Sidoarjo Pada Hari Selasa 07 November 2023.